



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Matras Alias Matras Bin Budin
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 40/16 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Taman Rt 10 Rw 2 Kec. Grugujan
Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa A. Matras Alias Matras Bin Budin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 228/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. Matras alias Matras bin Budin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak turut bermain judi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa : A. Matras alias Matras bin Budin selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (buah) unit HP strawberry;
 - Uang tunai Rp.1.170.000.-(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) lembar bebaran terbuat dari kardus warna coklat;
- 4 (empat) bungkus kartu domino;
- 3 (tiga) pasang sandal terdiri dari 2 (dua) pasang sandal jepit warna putih hijau dan 1 (satu) pasang sandal kulit;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa A. Matras alias Matras bin Budin (alm) bersama –sama dengan Harianto alias To bin Mursidi (dalam berkas terpisah) dan Hendra alias P. Hen (Dpo), pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di area Wisata Tasnan baru Desa Taman Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa A. Matras alias Matras bin Budin (alm) bersama –sama dengan Harianto alias To bin Mursidi (dalam berkas terpisah) dan Hendra alias P. Hen (Dpo), sepakat untuk melakukan perjudian domino jenis Kyu-kyu (sembilan-sembilan) di area Wana Wisata Tasnan dengan menggunakan 1 set kartu domino dengan taruhan sejumlah uang dan alas kardus warna coklat, selanjutnya terdakwa A. Matras alias Matras bin Budin (alm) bersama –sama dengan Harianto alias To bin Mursidi (dalam berkas terpisah) dan Hendra alias P. Hen (Dpo) main judi kyu kyu dengan cara masing-masing pemain duduk melingkar diatas alas kardus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh uang taruhan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino dibagikan kepada tiga pemain masing-masing mendapatkan tiga kartu kemudian para pemain melihat kartu dan dijumlahkan antara dua kartu dengan jumlah angka terbesar, apabila salah satu pemain sudah mendapatkan kartu jumlah Sembilan maka pemain tersebut menaruh lagi uang taruhan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain tidak memasang uang taruhan maka sudah tidak perlu lagi meminta Bandar memberikan satu kartu lagi, selanjutnya pemain yang masih memegang kartu dan menaruh uang taruhan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh uang taruhan dan sebagai Bandar berhak mengocok kartu domino untuk putaran berikutnya, namun apabila salah satu pemain dari tiga kartu belum mendapatkan jumlah Sembilan maka pemain yang bersangkutan bisa meminta tambahan kartu domino sebanyak satu kartu kepada Bandar, setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu maka pemain yang kartunya berjumlah Sembilan yang berhak dengan uang taruhan yang telah disepakati dari awal, dan yang mengocok kartu domino untuk putaran berikutnya;

- Bahwa permainan kartu domino jenis Kyu-kyu tersebut sifatnya hanya untung – untung saja untuk menang;
- Bahwa perbuatan terdakwa A. Matras alias Matras bin Budin (alm) bersama –sama dengan Harianto alias To bin Mursidi (dalam berkas terpisah) dan Hendra alias P. Hen (Dpo) tersebut diketahui petugas kepolisian dari Polsek Grujugan, sehingga terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Harianto alias To bin Mursidi (dalam berkas terpisah) dan Hendra alias P. Hen (Dpo) saat itu berhasil melarikan diri, dan diamankan barang bukti dalam perjudian tersebut berupa 4 (empat) set kartu Domino, 2 (dua) lembar kertas kardus berwarna coklat, 3 (tiga) pasang sandal yang terdiri dari 2(dua) pasang sandal jepit warna hijau, 1 (satu) pasang sandal kulit warna Coklat, 1 (satu) Hp merk Strawberry warna biru tua, serta uang tunai Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu diamankan ke Polsek Grujugan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa A. Matras alias Matras bin Budin (alm) bersama –sama dengan Harianto alias To bin Mursidi (dalam berkas terpisah) dan Hendra alias P. Hen (Dpo) melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.;

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa A. Matras alias Matras bin Budin (alm) bersama –sama dengan Harianto alias To bin Mursidi (dalam berkas terpisah) dan Hendras alias P. Hen (Dpo), pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di area Wisata Tasnan Desa Taman Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa A. Matras alias Matras bin Budin (alm) bersama –sama dengan Harianto alias To bin Mursidi (dalam berkas terpisah) dan Hendra alias P. Hen (Dpo), sepakat untuk melakukan perjudian domino jenis Kyu-kyu (sembilan-sembilan) di area Wana Wisata Tasnan dengan menggunakan 1 set kartu domino dengan taruhan sejumlah uang dan alas kardus warna coklat, selanjutnya terdakwa A. Matras alias Matras bin Budin (alm) bersama –sama dengan Harianto alias To bin Mursidi (dalam berkas terpisah) dan Hendra alias P. Hen (Dpo) main judi kyu kyu dengan cara masing-masing pemain duduk melingkar diatas alas kardus dan menaruh uang taruhan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), kemudian salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pemain mengocok kartu domino dibagikan kepada tiga pemain masing-masing mendapatkan tiga kartu kemudian para pemain melihat kartu dan dijumlahkan antara dua kartu dengan jumlah angka terbesar, apabila salah satu pemain sudah mendapatkan kartu jumlah Sembilan maka pemain tersebut menaruh lagi uang taruhan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain tidak memasang uang taruhan maka sudah tidak perlu lagi meminta Bandar memberikan satu kartu lagi, selanjutnya pemain yang masih memegang kartu dan menaruh uang taruhan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh uang taruhan dan sebagai Bandar berhak mengocok kartu domino untuk putaran berikutnya, namun apabila salah satu pemain dari tiga kartu belum mendapatkan jumlah Sembilan maka pemain yang bersangkutan bisa meminta tambahan kartu domino sebanyak satu kartu kepada Bandar, setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu maka pemain yang kartunya berjumlah Sembilan yang berhak dengan uang taruhan yang telah disepakati dari awal, dan yang mengocok kartu domino untuk putaran berikutnya;

- Bahwa permainan kartu domino jenis Kyu-kyu tersebut sifatnya hanya untung – untung saja untuk menang;
- Bahwa perbuatan terdakwa A. Matras alias Matras bin Budin (alm) bersama –sama dengan Harianto alias To bin Mursidi (dalam berkas terpisah) dan Hendra alias P. Hen (Dpo) tersebut diketahui petugas kepolisian dari Polsek Grugujan, sehingga terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Harianto alias To bin Mursidi (dalam berkas terpisah) dan Hendra alias P. Hen (Dpo) saat itu berhasil melarikan diri, dan diamankan barang bukti dalam perjudian tersebut berupa 4 (empat) set kartu Domino, 2 (dua) lembar kertas kardus berwarna coklat, 3 (tiga) pasang sandal yang terdiri dari 2(dua) pasang sandal jepit warna hijau, 1 (satu) pasang sandal kulit warna Coklat, 1 (satu) Hp merk Strawberry warna biru ntua, serta uang tunai Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu diamankan ke Polsek Grugujan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan judi kyu-kyu tersebut di tempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa terdakwa A. Matras alias Matras bin Budin (alm) bersama –sama dengan Harianto alias To bin Mursidi (dalam berkas terpisah) dan Hendra alias P. Hen (Dpo) melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tony Irawan, SH:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di area wana wisata tasnan Desa Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso saksi menangkap terdakwa karena telah melakukan judi domino kyu-kyu dengan memakai taruhan uang;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di warung kopi jalan Santawi ada permainan judi domino kyu-kyu dengan taruhan uang, lalu saksi melapor ke atasannya dan saksi selanjutnya diperintahkan melakukan penyelidikan, setelah benar ada permainan judi domino dengan taruhan uang lalu saksi dan rekan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa diatas;
- Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai Rp.1.170.000.- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu domino, 3 pasang sandal, HP merk Stawberry dan 2 kardus;
- Bahwa judi domino kyu-kyu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi domino tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Arip Maksum, SH:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di area wana wisata tasnan Desa Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso saksi menangkap terdakwa karena telah melakukan judi domino kyu-kyu dengan memakai taruhan uang;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di warung kopi jalan Santawi ada permainan judi domino kyu-kyu dengan taruhan uang, lalau saksi melapor ke atasannya dan saksi selanjutnya diperintahkan melakukan penyelidikan, setelah benar ada permainan judi domino dengan taruhan uang lalu saksi dan rekan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa diatas;
- Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai Rp.1.170.000.- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu domino, 3 pasang sandal, HP merk Stawberry dan 2 kardus;
- Bahwa judi domino kyu-kyu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi domino tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hariyanto alias To bin Mursidi:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di area wana wisata tasnan Desa Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso saksi menangkap terdakwa karena telah melakukan judi domino kyu-kyu dengan memakai taruhan uang;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di warung kopi jalan Santawi ada permainan judi domino kyu-kyu dengan taruhan uang, lalau saksi melapor ke atasannya dan saksi selanjutnya diperintahkan melakukan penyelidikan, setelah benar ada permainan judi domino dengan taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang lalu saksi dan rekan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa diatas;

- Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai Rp.1.170.000.- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu domino, 3 pasang sandal, HP merk Stawberry dan 2 kardus;
- Bahwa judi domino kyu-kyu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi domino tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di area wana wisata tasnan Desa Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso terdakwa telah ditangkap petugas Polsek Grujugan karena telah melakukan judi domino kyu-kyu dengan memakai taruhan uang;
- Bahwa waktu itu terdakwa bermain judi domino jenis kyu-kyu bersama-sama dengan Pak. To dan Hendra alias Pak. Hen (melarikan diri);
- Bahwa judi domino jenis kyu-kyu itu bersifat untung-untungan dan bagi yang menang maka ia yang akan mendapat taruhan masing-masing pemain yang membayar sebesar Rp.10.000.-;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa uang tunai Rp.1.170.000.- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu domino, 3 pasang sandal, HP merk Stawberry dan 2 kardus;
- Bahwa judi domino kyu-kyu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi domino tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) bungkus kartu domino;
- 2 (dua) lembar kertas kardus warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk strawberry;
- 3 (tiga) pasang sandal terdiri dari 2 pasang sandal jepit warna putih hijau dan 1 pasang sandal kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di area wana wisata tasnan Desa Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso karena telah melakukan judi domino kyu-kyu dengan memakai taruhan uang;
- Bahwa judi domino kyu-kyu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi domino tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib;
- Bahwa telah disita barang bukti berupa uang tunai Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu domino, 3 pasang sandal, HP merk Stawberry dan 2 kardus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama A. Matras alias Matras bin Budin, yang mana identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada untung-untungan bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di area wana wisata tasnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso oleh petugas kepolisian, dan ketika di lakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan judi kyu-kyu;

Menimbang, bahwa faktor yang menyebabkan kemenangan dalam permainan judi kyu-kyu tersebut hanya di dasarkan pada untung - untungan saja bukan karena kepintaran atau kecerdikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa tempat yang dijadikan tempat permainan judi kyu-kyu tersebut adalah area wisata tasnan yang mudah didatangi umum atau siapa saja dapat datang ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar bebaran terbuat dari kardus warna coklat, 4 (empat) bungkus kartu domino, 3 (tiga) pasang sandal terdiri dari 2 (dua) pasang sandal jepit warna putih hijau dan 1 (satu) pasang sandal kulit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (buah) unit HP strawberry, uang tunai Rp.1.170.000.-(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa A. Matras Alias Matras Bin Budin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. Matras Alias Matras Bin Budin oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP strawberry;
 - Uang tunai Rp.1.170.000.- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar bebruan terbuat dari kardus warna coklat;
 - 4 (empat) bungkus kartu domino;
 - 3 (tiga) pasang sandal terdiri dari 2 (dua) pasang sandal jepit warna putih hijau dan 1 (satu) pasang sandal kulit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Arif Suryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.